

**KONSEP NUSHŪZ DALAM KHI PERSPEKTIF  
MUBÂDALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**RHOMADHON VIKI SETYAWAN**

**NIM : S20161012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

# KONSEP NUSHŪZ DALAM KHI PERSPEKTIF MUBĀDALAH

## SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga




Oleh :

Rhomadhon Viki Setyawan

NIM : S20161012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ditetujui Pembimbing:  
J E M B E R



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.  
NUP. 20160397

# KONSEP NUSHŪZ DALAM KHI PERSPEKTIF MUBÂDALAH

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa


Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. H. Hamam, M.Hi.


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

2. Dr. M. Lutfi Nurcahyono, M.S.I

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka AlMubin), 104

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang besar kepada kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Mohammad Syafi'i dan Ibunda Cholisatin tercinta yang selalu berdoa tiada henti, memberikan semangat, memotivasi dan selalu mengingatkan setiap hari agar cepat terselesaikan skripsi ini dan terimakasih telah memperjuangkanku serta rela banting tulang untuk menggapai cita-cita saya, semoga Allah membalas setiap tetes keringat yang jatuh dengan surganya nanti. Aamiin
2. Kepada KH. Muhammad Hasan Basri yang telah mendoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini hingga akhir.
3. Kepada Adek saya tercinta Ubaidillah Firdaus dan Andi Maulana Bahtiar semoga diberi Kesehatan dan tercapai cita-citanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada program Strata 1 Sarjana Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan lancar.

Dalam penyusunan Skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memfasilitasi dan mendukung kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang mengarahkan serta memberi motivasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk penguji skripsi ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, Bapak Dr. H. Hammam, M.HI dan bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H yang telah memberi saya kesempatan mendeskripsikan skripsi saya. Sehingga terselesaikan skripsi saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan kami banyak ilmu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara materil maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha dengan sebaik-baiknya, namun apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, mohon berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Jember, 29 Mei 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Rhomadhon Viki Setyawan, 2023.** *Konsep Nushûz dalam KHI Perspektif Mubâdalah.* Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Pembimbing : Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I M.H.I

**Kata Kunci :** *Konsep Nushûz, KHI, dan Teori Mubâdalah*

Nushûz dalam Al-Qur'an dibahas dua arah yaitu nushûz istri ke suami ( QS. An-nisa :34) dan nushûz suami ke istri (QS. An-nisa: 128). Dari kedua ayat tersebut, secara tekstual memiliki makna ketidakseimbangan dalam penyelesaian nushûz antara suami dan istri. nushûz yang dikembangkan para ahli fikih secara eksklusif memperhatikan kepentingan laki-laki sehingga melemahkan status perempuan. Di sisi lain, KHI juga tidak bisa lepas dari praktik fikih tradisional yang sangat patriarki. Dan ditambah lagi, didalam al-Qur'an solusi seorang istri atau suami yang berbuat nushûz tidak seimbang. Nushûz termasuk kedalam salah satu cakupan kandungan al-Qur'an, maka nushûz pun harus dipahami dalam perspektif al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang dibangun dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keberpihakan kita kepada petunjuk al-Qur'an.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini (1) Bagaimana konsep nushûz menurut KHI? (2) Bagaimana konsep nushûz dalam perspektif mubâdalah? Tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan konsep nushûz menurut KHI. (2) Untuk mendeskripsikan konsep nushûz dalam perspektif mubâdalah.

Penelitian ini menggunakan library research dan jenis penelitiannya kepustakaan dengan pendekatan komparasi yang mana peneliti membandingkan hukum dan akibat nushûz yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama madzhab yang empat dengan satu teori kesalingan atau teori timbal balik yang di kenal dengan sebutan teori Mubâdalah.

Temuan penelitian ini adalah (1) Nushûz dari aspek Kompilasi Hukum Islam, dipersempit hanya terbatas kepada pihak isteri. Isteri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. sementara dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 34 dan 128 menjelaskan adanya nushûz yang dilakukan oleh pihak isteri dan pihak suami (2) Nushûz dalam mubâdalah diartikan bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri),



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini.

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma diatas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	`	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dg titik dibawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ع	‘	koma diatas
14	ص	s}	es dg titik dibawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dg titik dibawah	-	-	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (اَ, اِي, اُ). Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw.

*Shay', bayn, maymūn, 'alayhim, qawl, d}aw', mawd}ū'ah, mas}nū'ah, rawd}ah.*

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

*Khawāriq al-'ādah* bukan *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda ahl al-'ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbūṭah* yang bertindak sebagai *sifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā'*

*marbūṭah* dan berfungsi sebagai *mudāf*, maka *tā' marbūṭah* diteransliterasikan dengan “at”. Sedangkan *tā' marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”. Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*.

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-la'āli' al-maṣnū'ah, al-kutub al-muqaddah, al-ahādīth al-mawdū'ah, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar'īyah* dan seterusnya.

*Maṭba'at Būlaq, Hāshiyat Fath al-mu'īn, Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuhfat al-Tullāb, I'ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wusūl* dan seterusnya.

*Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Aṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah* dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba'at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymyyah, *Raf' al-Malām 'an A'immat al-Ālām* (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-Ālam al-Islāmī, *Jam'īyah al-Rifq bi al-Hayawān, Hay'at Kibār 'Ulamā' Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmu'al-Lughah al-'Arabīyah*.

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā' mushaddadah* ditransliterasikan dengan ī. Jika *yā' mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tā' marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā'*

*mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan yy.

Al-Ghazālī, al-Ṣunā'nī, al-Nawawī, *Wahhābī*, *Sunnī Shī'ī*, *Miṣrī*, *al-Qushayirī Ibn Taymīyah*, *Ibn Qayyim al-Jawzīyah*, *al-Ishtirākīyah*, *sayyid*, *sayyit*, *mu'ayyid*, *muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition* atau *harf jarr*) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata sandang (*adāt al-ta'rīf*).

*Fi-al-adab al-'arabī* atau *fi al-adab al'arabī*, *min-al-mushkilāt al-iqtiṣādīyah* atau *min al-mushkilt al-iqtiṣādīyah*, *bi-al-madhāhib al-arba'ah* atau *bi al-madhāhib al-arba'ah*.

Kata Ibn memiliki dua versi penulisan. Jika Ibn terletak di depan nama diri, maka kata tersebut ditulis Ibn. Jika kata Ibn terletak di antara dua nama diri dan kata Ibn berfungsi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*, maka ditulis bin atau b. Dalam kasus nomor dua, kata Ibn tidak berfungsi sebagai *predicative (khabar)* sebuah kalimat, tetapi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*.

*Ibn Taymīyah*, *Ibn 'Abd al-Bārr*, *Ibn al-Athīr*; *Ibn Kathīr*, *Ibn Qudāmah*, *Ibn Rajab*, *Muhammad bin/ b. Abd Allāh*, *'Umar bin/ b. Al-Khaṭṭāb*, *Ka'ab bin/ b. Malik*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	21
1. Teori Mubâdalah.....	21
2. Prinsip Resiprokal .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Analisis Data .....	48
E. Keabsahan Data.....	49
F. Tahap - Tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Konsep Nushûz di dalam KHI .....	50
1. Ayat tentang Nushûz .....	51
2. Hadis tentang Nushûz .....	52
3. Pendapat Ulama Fiqih mengenai Nushûz .....	52
4. Nushûz dalam KHI.....	56
B. Analisis Konsep Nushûz dalam KHI Perspektif Mubâdalah .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFATAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal yang dilandasi iman kepada Tuhan yang maha Esa, agama islam menghadirkan sebuah syariat yang di kenal dengan pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri, baik jasmani maupun rohani. Karena dalam pernikahan terdapat ikatan batiniah dan lahiriah maka diperlukan seseorang yang terikat oleh keduanya. Ikatan lahir adalah suatu ikatan hukum yang mengikat suami istri bersama-sama serta keluarga dan masyarakatnya secara keseluruhan. Sedangkan hubungan psikologis yang terjalin pada tataran yang lebih dalam antara suami dan istri tidak terpengaruh oleh paksaan dan ditandai dengan adanya rasa kasih sayang yang sama. Jika tidak ada cinta di antara pasangan atau dengan kata lain pernikahan itu dilaksanakan atas dasar paksaan, maka di dalam pernikahan itu sulit untuk menyujudkan sakinah.<sup>2</sup>

Sesuai dengan syariat Islam, pernikahan diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melihat dari rumusan perkawinan menuntut kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan harus memiliki tujuan yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka perlu adanya penyetaraan tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan

---

<sup>1</sup> Djuaini, *Konflik Nushuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*. Istinbath, vol 15 no. 2 (Desember 2016), 256.

<sup>2</sup> Djuaini, "Konflik Nushuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", 257.

tersebut. Jika terdapat tujuan yang berbeda antara pasangan, maka perlu perhatian yang serius karena nantinya akan memunculkan sumber utama konflik dalam keluarga dari sebuah tujuan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Dalam konteks Islam, istilah ikatan perkawinan di kenal dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* yang mana mengacu pada kesepakatan yang kokoh dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>3</sup> Islam telah menciptakan berbagai norma-norma sebagai landasan aturan main untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Tetapi kenyataannya banyak pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai diakibatkan dari tidak tercapainya norma-norma untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* tersebut. Masalah *nushûz* adalah salah satu dari banyak hal yang mungkin menjadi penyebab ketidakharmonisan sebuah rumahtangga.

Dalam istilah *Nushûz* terdapat suatu arti yang mengacu pada pengabaian tanggung jawab sebagai suami istri atau pengabaian yang ditunjukkan oleh salah satu pasangan. *Nushûz* dapat dipahami dengan sebuah pembangkangan atau ketidaktaatan. Dalam bahasa arab diartikan *nushûz* dalam rumah tangga ialah sikap yang mencerminkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya.<sup>4</sup> Sementara ulama Syafi'iyah memandang *nushûz* sebagai perselisihan yang timbul antara suami dan istri, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *nushûz* adalah sesuatu yang tidak

<sup>3</sup> Djuaini, "Konflik Nushuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam". 258.

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1353



menyenangkan yang terjadi antara suami dan istri. Ulama Malikiyah memiliki pandangan yang sama mengenai pengertian perselisihan atau permusuhan antara suami dan istri. Namun ulama Hambaliyyah memahaminya sebagai ungkapan ketidaksenangan dari pihak suami atau istri yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.

Perkembangan sosial budaya pada masa modern saat ini dapat mempengaruhi hubungan suami-istri yang mau tidak mau dapat membuka ruang diskusi tentang nushûz dengan cara pandang yang berbeda yakni bukan hanya nushûz tertuju ke istri saja melainkan juga bisa tertuju kepada suami. Nampaknya ada prasangka gender dari ketidakadilan yang memperlakukan perempuan sebagai objek yang lebih rendah dan seolah-olah tidak memiliki otoritas di hadapan suaminya karena perdebatan nushûz selama ini hanya terfokus pada nushûz istri. Sedangkan kemungkinan nushûz pada suami disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, terutama karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya menafkahi istrinya baik lahir maupun batin.<sup>5</sup>

Pendekatan feminis merupakan pendekatan yang pembahasannya berkaitan dengan pendekatan gender. Sebab bisa diketahui bahwa gender itu adalah bagian dari feminis. Feminism adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami deskriminasi dan usaha untuk menghentikan deskriminasi tersebut Dengan penjelasan tersebut, feminis sebenarnya tidak selalu perempuan tetapi bisa juga laki-laki.

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 211

Berbeda wilayah berbeda pula persepsi masyarakat terhadap gender, masyarakat agraris dengan wilayah yang subur memberikan ruang bagi perempuan lebih mandiri, sementara masyarakat Industri maju yang telah menempatkan teknologi canggih, semisal computer dan internet sebagai bagian dari teknologi yang lebih menghargai skill dari pada jenis kelamin.<sup>6</sup>

Dari beberapa teori gender ada 2 teori yang dapat dikaitkan dengan pembahasan nushûz yaitu teori feminis dan teori mubâdalah. Teori feminis ialah teori yang digunakan untuk perjuangan mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum feminis dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.<sup>7</sup>

Sedangkan teori mubâdalah ialah merupakan suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 17.

<sup>7</sup> Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender" *Sipakalebbi*, vol 1 no. 2 (Desember 2014), 279

laki atau perempuan saja tetapi keduanya menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut

Berikut ini Nushûz diambil dari pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama dan dikodifikasikan dari berbagai kitab fikih:

Istri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

Selama istri dalam nushûz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk hal-hal untuk kepentingan anaknya. Pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Konsep nushûz dalam KHI dirumuskan dari ulama fikih yang menganggap perempuan itu lemah dan hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki saja. Pada kenyataannya, Kompilasi Hukum Islam juga tidak bisa lepas dari model fikih yang patriarkis karena pada dasarnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk dari buku-buku fikih pemikir terdahulu.

Oleh karena itu, perlu diaplikasikan repretasi terhadap ayat nushûz melalui pandangan yang menjuru kepada kedudukan suami atau istri agar salah satunya tidak merasa tersisih. Perspektif baru ini telah diadopsi oleh para pemikir Islam di Indonesia seperti teori qiraah mubâdalah. Qiraah mubâdalah adalah salah sebuah metode pemaknaan untuk mempertegas prinsip kemitraan

dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits dan teks-teks hukum yang lain. Dari cara kerja metode tersebut ada tiga tahapan antara lain :

1. Menegaskan prinsip nilai dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks parsial yang diinterpretasikan.
2. Menemukan gagasan utama dari teks yang diinterpretasikan
3. Mengaplikasikan gagasan utama tersebut ( hasil kerja langkah kedua) pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Dalam qiraah mubâdalah, makna ayat nushûz diterjemahkan secara resiprokal atau dengan cara mengganti. Contohnya pada lafadz imro'atun dalam surah An-Nisa ayat 128 tidak hanya diartikan sebagai perempuan melainkan diartikan seseorang yakni bisa laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup> Menurut Faqihuddin dengan metode qiraah mubâdalah, konsep nushûz yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 128 itu berlaku untuk nushûz suami atau istri. Dan ayat tersebut dijadikan norma dan prinsip dalam memahami surah an-Nisa' ayat 34 mengenai nushûz istri terhadap suami.<sup>9</sup>

Ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam Islam si istri disebut nushûz, seperti yang telah ditegaskan dalam al-Quran surah al-Nisa-ayat 34 yang berbunyi:<sup>10</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصلِحْتُ قَنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 157.

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 158.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata Syamil al-Quran*, (Bandung: CV Haikal Media Centre, 2007), 84.

تَخَافُونَ نَشْوَزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (Suami) adalah pemimpin bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan mereka dan karena mereka telah memberi nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushûz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>11</sup>

Demikian juga dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka si suami juga disebut nushûz, hal ini ditegaskan dalam al-Quran surah al-Nisa ayat 128 yang berbunyi:<sup>12</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushûz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu pada hakikatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki ( pergaulan dengan istrimu ) dan memelihara dirimu dari nushûz dan sikap acuh tak acuh. Maka, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, 84.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata Syamil al-Quran, (Bandung: CV Haikal Media Centre, 2007), 99.

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan ,99.

Dari dua ayat tersebut, jelaslah bahwa petunjuk yang Allah SWT berikan terhadap laki-laki dan perempuan untuk menangani masalah nushûz masih terlihat kesan tidak seimbang. Jika istri yang masuk kategori nushûz solusinya mencapai tiga proses yakni dinasehati, jika masih membangkang maka yang kedua dipisah ranjang, jika belum juga ada perubahan maka yang ketiga dipukul. Sebaliknya jika dari pihak suami termasuk pada kategori nushûz, maka hanya kedua belah pihak yang membutuhkan perdamaian.

Penjelasan dari itu semua tidak berfokus pada teks saja namun juga melihat variabel yang berhubungan dengan teks dan juga melakukan kajian mendalam terhadap kondisi jazirah Arab sebagai kondisi objektif kajian sebagai tempat Al-qur'an diturunkan. Diawali dengan sosio cultural Jazirah Arab yang memandang rendahnya perempuan, juga diperlukan pemahaman mendalam terhadap stratifikasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pola kehidupan bangsa Arab yang ikut membentuk budaya dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Paham nushûz yang dikembangkan para ahli fikih secara eksklusif memperhatikan kepentingan laki-laki sehingga melemahkan status perempuan. Di sisi lain, KHI juga tidak bisa lepas dari praktik fikih tradisional yang sangat patriarki. Dan ditambah lagi, didalam al-Qur'an solusi seorang istri atau suami yang berbuat nushûz tidak seimbang. Nushûz termasuk kedalam salah satu cakupan kandungan al-Qur'an, maka

---

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, hal. xv, Paramadina, Jakarta, 2001. H. 105-106.

nushûz pun harus dipahami dalam perspektif al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang dibangun dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keberpihakan kita kepada petunjuk al-Qur'an.<sup>15</sup>

Namun yang terjadi selama ini adalah nushûz dipahami secara parsial yang dapat ditemui dalam literatur-literatur keislaman, misalnya dalam *Tafsir bi al-Matsur*. Dalam tafsir ini, nushûz hanya dipaparkan berdasarkan pada atsar nabi maupun para sahabat, dan begitu seterusnya. Dalam rangka memahami kandungan inilah, penafsiran terhadap al-Quran mutlak dibutuhkan, sehingga tidak salah jika bermunculan aneka macam tafsir yang dibangun oleh para ulama dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun sebuah pemahaman yang sesuai dengan ketentuan al-Quran.

Perspektif yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan nushûz dan bagaimana membedakan antara berbagai jenis perilaku nushûz mempengaruhi bagaimana tindakan ini diidentifikasi. Para ulama kontemporer memiliki interpretasi yang sedikit berbeda dari para ulama sebelumnya (ulama klasik) tentang bagaimana menangani istri nushûz. Hal ini terlihat dari penilaian mereka terhadap langkah terakhir dalam menyelesaikan nushûz yaitu kata (pukullah). Kekerasan dalam rumah tangga sering dituntut ketika ada perselisihan dalam rumah tangga. Ketidakharmisan dalam rumah tangga juga sering terjadi akibat dari adanya kekerasan dengan kata lain kurang adanya rasa lemah lembut dalam diri pasangan suami istri yang ujungnya juga banyak mengarah

---

<sup>15</sup>Annisa, *Studi penafsiran Ayat Nushûz dalam Qira'ah Mubâdalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, (Tesis, UIN KHAS Jember, 2021), 11.

kepada perceraian. Banyaknya kasus rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan oleh pihak suami sudah dibuktikan dengan pemberitaan di media, termasuk media elektronik, media cetak, dan artikel internet tentang kekerasan.<sup>16</sup>

Hal ini mungkin terjadi akibat salah menafsirkan dan memahami surat Anisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dan membolehkan pemukulan terhadap pasangan yang melakukan nushûz. Akibatnya, para lelaki (suami) yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul istrinya, tanpa memperdulikan aturan hukum Islam mengenai pemukulan yang dimaksudkan dalam al-Quran. Oleh karena itu, hukum Islam mengenai pemukulan yang dimaksud dalam al-Qur'an membatasi pukulan yang masih diperbolehkan antara lain pukulan yang tidak melukai, pukulan dengan tidak menyakitkan, pukulan dengan tidak membekas, memukul dengan tangan, tidak menggunakan tongkat atau kayu, memukul yang tidak mengenai bagian muka, dan memukul yang tidak dilakukan secara terang-terangan atau di depan umum. Term pemukulan yang ada dalam konsep nushûz sering dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif, Apabila suami menyimpang dari aturan, hal tersebut mengakibatkan suami dikategorikan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal ini diatur dalam Undang-

---

<sup>16</sup>Annisa, *Studi penafsiran Ayat Nusyuz*. 13-15.



Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

Banyak perilaku dan perbuatan manusia yang menyimpang dari ajaran Islam yang seharusnya mendukung keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. tetapi berbagai tahapan ideal penyelesaian nushûz yang telah dirinci dalam Alquran belum efektif dilaksanakan secara nyata. Selain itu, sebagian Fuqoha berpendapat bahwa istilah nushûz hanya merujuk pada perempuan dan bukan suami. Terlepas dari alasan pemaparan diatas, yang jelas pasangan suami istri tetaplah orang biasa yang terkadang sempat berbuat kesalahan. Suami bisa berbuat salah dan sebaliknya istri juga bisa berbuat salah. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul penelitian Konsep Nushûz dalam KHI Perspektif Mubâdalah.

## B. Fokus Penelitian

Fokus Kajian adalah perumusan masalah dalam penelitian pustaka. Berikut ini fokus kajian penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana konsep nushûz menurut KHI ?
2. Bagaimana konsep nushûz dalam perspektif teori mubâdalah ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan kajian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan kajian penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis konsep penafsiran nushûz menurut KHI.

---

<sup>17</sup> Annisa, *Studi penafsiran Ayat Nusyuz*, 16.

2. Untuk menganalisis konsep nushûz dalam perspektif teori mubâdalah.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat kajian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat terbagi menjadi dua antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan tidak hanya sebatas menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir, tetapi diharapkan dapat memperluas wacana tentang gender dalam al-Qur'an dengan salah satu metode tafsir resiprokal atau kesalingan yang disebut dengan *qira'ah mubâdalah*.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan bagi peneliti khususnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an

- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

1) Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ingin mengembangkan kajian penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai bahan referensi tambahan.

2) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah di lingkungan kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3) Secara konseptual, penelitian ini dapat menjadi bahan studi komparatif selanjutnya tentang penelitian pemikiran tafsir dengan karya-karya lain.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kajian tafsir secara lebih luas. Dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

**E. Definisi Istilah**

Adapun definisi istilah dalam judul *Konsep Nushûz dalam KHI Perspektif Mubâdalah* sebagai berikut:

1. Nushûz

Nushûz adalah ketika seorang suami mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya dan ketika seorang istri mengabaikan kewajiban dan hak suaminya. Atau suami atau istri lalai menjalankan tugas masing-masing.<sup>18</sup>

2. Kompilasi Hukum Islam

Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>19</sup>

3. Mubâdalah

Mubâdalah disini merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga yang Harmonis*, 159-160.

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (2011), 5.

semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.<sup>20</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis.

BAB II, merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori-teori yang penulis ambil dalam suatu permasalahan penelitian yang penulis bahas untuk membantu dan mempermudah dalam suatu penelitian.

BAB III, merupakan pembahasan yang berisi tentang metode penelitian. Dalam bab ini berisi metode-metode penelitian yang sesuai dengan objek penelitian yang dibahas. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV, merupakan penyajian data dan pembahasan temuan mengenai konsep nushûz dalam KHI perspektif mubâdalah.

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

BAB V, pentup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus kajian dan diakhiri saran-saran bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengidentifikasi dengan jelas orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Relevan yang peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang diteliti, namun masih dengan ruang lingkup yang sama. Penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu, ada beberapa hasil penelitian yang penulis anggap memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Tesis yang ditulis Rika Lisnawati Tuanany yang berjudul “Nushûz dalam Al-Quran (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)”. Tesis ini diujikan pada program studi hukum keluarga di Institut Agama Islam Negeri Ambon pada tahun 2019. Penelitian ini fokus menganalisis gagasan gender, konsep nushûz, dan upaya penyelesaian nushûz di masyarakat. Kajian tentang cara penyelesaian nushûz dengan pendekatan gender berdasarkan al-Qur'an.<sup>22</sup>
2. Tesis yang ditulis oleh Nely Sama Kamalia yang berjudul “Konsep Nushûz perspektif teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”. Tesis ini diujikan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2019. Penelitian ini fokus kepada gagasan nushûz menurut

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Jember, 2021), 52.

<sup>22</sup> Rika Lisnawati Tuanany, *Nushûz dalam Al-Quran, Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019), 11.

peneliti fikih dan gagasan nushûz menurut hipotesis kosmologi orientasi Sachiko Murata.<sup>23</sup>

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khoiri Ridlwan melakukan penelitian yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-quran dan Hadist tentang Nushûz)”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa pada masa Nabi, nushûz dimaknai sebagai tumbuhnya hubungan seorang istri dengan suaminya. Para mufassir klasik menafsirkan bagian-bagian ayat nushûz diubah sesuai dengan kondisi pada saat diturunkannya ayat tersebut. Sementara pemaknaan nushûz yang dijabarkan oleh mufassir kontemporer, justru mengimplikasikan ketidakharmonisan dalam keluarga. Jika dikontekskan dengan kondisi saat ini kurang pas karena tindakan ketidakharmonisan tersebut dapat disebabkan oleh suami atau istri.
4. Tesis yang ditulis oleh Maimunah Nuh melakukan penelitian yang berjudul “Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nushûz”. Di dalamnya mendeskripsikan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah nushûz adalah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadist. Namun, itu harus diterapkan sesuai dengan hukum lainnya, yang mana hukum tersebut berfungsi sebagai batasan yang berguna dalam penyelesaian. Kekerasan sendiri adalah hal

---

<sup>23</sup> Nely Kamalia, *Konsep Nushûz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 9.

yang dilarang didalam Islam dan jika ada anggapan Islam melegitimasi adanya kekerasan adalah hal yang salah.<sup>24</sup>

5. Rachma Vina Tsurayya melakukan penelitian yang berjudul “Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir”. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis pada juli 2019. Penelitian ini membahas tentang penafsiran ayat poligami dalam pandangan ulama klasik Fakhr al-Din al-Razi, latar belakang ayat, dengan penafsiran poligami secara kontemporer Faqihuddin Abdul Kodir. Kemudian mengomparasikan dua pandangan tersebut dan menelisik kembali kontekstualisasinya dalam era modern saat ini dengan melihat penafsiran yang lebih moderat.<sup>25</sup>
6. Dadang Jaya melakukan penelitian yang berjudul “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam”. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah pada tahun 2019. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Islam juga memberikan hak dan kewajiban berhubungan dengan karakter perempuan yang tidak bisa tergantikan oleh kaum laki-laki seperti mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Maimunah Nuh, *Pemikiran Ulama Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nushûz*, ( Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2011 ), 9.

<sup>25</sup> Rachma Vina Tsurayya, *Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Dīn Al-RāZi dan Faqihuddin Abdul Kodir*, (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis 20, No 2, 2019 ), 203.

<sup>26</sup> Dadang Jurnal, *Gender dan Feminisme : Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam*, (At-Tatbiq Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah No 1, 2019), 38.



7. Nor Salam melakukan penelitian yang berjudul “Konsep Nushûz dalam Perspektif Al-Quran ( Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i )”. Artikel ini diterbitkan de Jure Jurnal Syariah dan Hukum pada bulan Juni 2015. Penelitian ini mendeskripsikan persoalan nushûz dalam menggunakan metode tafsir maudhu’i antara lain nushûz diartikan sebagai tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan tanda-tanda nushûz antara lain nushûz yang dilakukan secara sengaja dengan motif-motif tertentu, dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, nushûz seorang istri manakala keluar dari koridor qonitat dan hafidzat, nushûz bagi seorang suami adalah kegagalannya dalam mengarahkan istri dalam mencapai identitas qanitat dan hafidzat.<sup>27</sup>

Tabel 2.1

**Pemetaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Nushûz dalam Al-Quran (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender )	Penyelesaian nushûz menurut surah annisa ayat 34 dan ayat 128 meningkatkan ketidaksetaraan gender dalam teks. Penyelesaian nushûz suami hanya melalui perdamaian, sedangkan istri lebih	Membahas tentang nushûz yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam	Membahas tentang ayat nushûz yang ada di dalam surah an-Nisa’ ayat 38 dan ayat 128

<sup>27</sup> Nor Salam, *Konsep Nushûz dalam Perspektif Al-Quran*, (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i ) de Jure Jurnal Syariah dan Hukum 7, No 1 ( 2015 ), 56.

		lama dan bertahap. Hal ini karena cara yang digunakan untuk menghadapi perilaku nushûz berbeda antara laki-laki dan perempuan karena sifat dan kepribadian mereka yang berbeda.		
2.	Konsep Nushûz perspektif teori Kosmologi Gender Sachiko Murata	Kosmologi gender Sachiko Murata berpendapat bahwa gagasan analisis nushûz bertentangan dengan tatanan keseimbangan yin dan yang manusia karena manusia laki-laki dan perempuan berbagi kesatuan yin dan harmoni untuk menjadi manusia.	Menggunakan perspektif kosmologi Gender Sachiko	Membahas tentang nushûz
3.	Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-quran dan Hadist tentang Nushûz )	Dari perspektif gender, UU PKDRT terkait dengan masalah nushûz karena lahir atas dasar keadilan dan kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menjaga keharmonisan rumah tangga agar pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang berat.	Lebih mengkaji ke UU PKDRT	Membahas Hadist tentang Nushûz
4.	Pemikiran Ulama Kecamatan	Menurut Ulama Bangil, cara terbaik untuk mengatasi	Lebih mengkaji penerapan	Membahas tentang Nuzyus

	Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nushûz	nushûz adalah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits dengan tahapan yang sudah selesai, bukan memaksanya.	nushûz dalam Islam	secara umum
5.	Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir	Fakhr Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir mengikuti garis lurus yang sangat membatasi kebolehan poligami dan ibadah lainnya, meskipun mereka menggunakan cara dan sudut pandang yang berbeda tetapi tetap menghasilkan gagasan yang sama.	Membahas tentang poligami	Menggunakan Perspektif Faqihuddin Abdul Qadir
6.	Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam	Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memainkan peran yang sama dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial, serta dalam menegakkan sanksi hukum.	Lebih mengkaji tentang kedudukan laki-laki dan perempuan	Membahas tentang Gender
7.	Konsep Nushûz dalam Perspektif Al-Quran ( Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i )	Nushûz adalah ketika suami istri melalaikan tanggung jawabnya, yang merenggangkan hubungan mereka di rumah. Pertama dan terutama, tindakan yang nushûz disengaja dan dimotivasi oleh tujuan tertentu. Kedua, dilakukan dengan maksud	Penafsiran nushûznya menggunakan tafsir maudhui	Membahas tafsir Nushûz di dalam Alquran

		<p>untuk menjaga martabat salah satu pihak. Ketiga, nushûz istri saat keluar dari koridor qonitat dan hafidzat. Keempat, nushûz bagi pasangan adalah ketidakmampuannya membimbing pasangannya untuk mencapai karakter qanitat dan hafidzat.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Mubâdalah

#### a. Pengertian Mubâdalah

*Mubâdalah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu kata مُبَادَلَةٌ - يُبَادِلُ - بَادَلَ yang berasal dari kata بَادَلَ yang berarti mengubah, mengganti atau menukar sedangkan masdarnya مُبَادَلَةٌ yang berarti kesalingan atau kerjasama. Dalam Al-Qur'an akar kata tersebut digunakan sebanyak 44 kali. Arti kata mubâdalah sendiri adalah bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak yaitu saling mengganti, saling mengubah dan saling menukar satu sama lain.<sup>28</sup>

Kata mubâdalah berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak, sebagaimana dinyatakan dalam kamus tradisional seperti *Lisan al-'Arab* karya *Ibn Manzhur* dan kamus

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

kontemporer seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*. Jika dalam kamus modern lain, *Al-Mawrid* untuk bahasa Arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki diartikan sebagai *muqabalah bi al-mitsl* artinya menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada beberapa makna antara lain *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *playing back*, *returning in kind or degree*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesalingan (mubâdalah atau *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal-balik. Dalam teori yang digagas oleh kang Faqih, makna mubâdalah difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa qiraah mubâdalah adalah sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dan menerapkan prinsip kesalingan (resiprokal).

#### **b. Latar Belakang Lahirnya Teori Mubâdalah**

Saat duduk di pesantren, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mulai terbentuk. Pendidikan tradisional yang ditempuh di pesantren menyebabkan dia memiliki minat yang luar biasa pada pendidikan Islam sedangkan minat kepada feminisme juga dimulai dari masa pesantren. Pertanyaan guru kepada teman-temannya awalnya membuat dia bingung. Salah satunya persoalan haidh pada

perempuan yang ia anggap rumit. Selain itu, Ia juga mengamati pengalaman dari teman perempuan yang dinikahkan paksa oleh orang tuanya hingga terputus pendidikannya.<sup>29</sup>

Ia membaca buku-buku klasik selama di pesantren, dari itu dapat membentuk cara pandang Kang Faqih. Dengan mengaji kitab-kitab para ulama tentang berbagai ilmu terutama fikih. Ia memahami berbagai metode berpikir keagamaan dan cara pengambilan kesimpulan dalam ushul fikih serta pandangan dari ilmu fikih. Dibawah asuhan KH Husein Muhammad yang mengajari berpikir luas dan tidak terbatas pada teks kitab-kitab yang dipelajari.

Seiring berlanjutnya jenjang pendidikan, pandangan Kang Faqih tentang hubungan antara agama dan realitas terus bergelayut di benaknya. Ia menempuh jenjang pendidikan sarjana di Syria, di mana ia mempertahankan minatnya untuk memahami ilmu agama Islam. Ia mempelajari kitab-kitab klasik, khususnya kitab-kitab mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang dikuasai banyak orang, dan memiliki kemampuan berbahasa Arab yang sangat baik. Jadi dari pengalaman pendidikan yang panjang, inspirasi itu ditemukan. Kang Faqih semakin menyadari bahwa fikih adalah pemilihan dan pemilahan berbagai perspektif berdasarkan pertimbangan dunia nyata yang berpihak pada kepentingan manusia dalam realitas.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 185.

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 187.

Selama berada di Damaskus, Kang Faqih mengaku tidak nyaman dengan penelitian feminis tentang topik yang diyakininya sebagai kebenaran Islam. Kang Faqih pernah membaca tulisan dari Riffat Hassan, Wardah Hafiz dan Budi Munawar Rahman. Dia mengatakan bahwa tulisan mereka bertentangan satu sama lain. Sebaliknya ia justru bersimpati terhadap pandangan yang membiarkan berbeda yang ditawarkan oleh Ratna Megawangi. Karya Abd al Halim Abu Syuqqah, *Tahrinil Mar'ah fi Asr ar Risalah*, menjadi salah satu sumber inspirasi baginya.

Kang Faqih kembali ke Cirebon sepulangnya dari Malaysia, di sana dia bertemu lagi dengan Buya Husein. Buya Husein mengajak Kang Faqih untuk bergabung dengan aktivis ibu-ibu di Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Rahima di Jakarta. Disamping mendirikan dan mengelola lembaga sendiri di Cirebon yaitu Yayasan Fahmina. Meskipun ia sudah berkecimpung dengan isu-isu perempuan ia masih belum pas dengan isu-isu feminis dan gender yang dianggap radikal, galak, dan menantang sendiri. Namun, Buya Husein menasihatinya untuk menggunakan Ilmunya saja.<sup>31</sup>

Dari proses pengalaman mencari ilmu dan pengamalan ilmu yang ia pelajari, kang Faqih sadar bahwa Islam adalah peradaban yang berpusar pada teks. Ia memandang bahwa bukan teks yang menciptakan peradaban melainkan relasi dinamis manusia terhadap

---

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 190.

teks yang bergerak terus menciptakan peradaban kemanusiaan yang khas. Terkait dengan relasi gender, pemikiran Faqihuddin berawal dari kesimpulan dan kesadaran bahwa agama dan realitas adalah dinamis dan tidak bertentangan secara diametral. Pertentangan yang sering dimunculkan hanyalah pada tataran ide bukan pada praktiknya. Jika selama ini pemahaman keagamaan lebih banyak dibentuk oleh cara pandang laki-laki dan banyak yang merugikan perempuan, maka melibatkan perempuan adalah suatu keniscayaan. Sehingga pada akhirnya kang faqih menghasilkan perspektif keadilan.

Dari pemaparan tentang hal tersebut, kang Faqih menawarkan perspektif keadilan atau qiraah tabaduliyah itu kepada publik pada tahun 2011. Qiraah tabaduliyah merupakan sebuah pandangan atau sudut pandang secara timbal balik. Pendekatan membaca dengan teliti ini terbentuk dari dualisme premis pragmatis dan standar teks yang ada seperti dalam disiplin ushul fiqh, khususnya tujuan dan standar esensial agama. Qiraah tabaduliyah juga merupakan alat untuk menafsirkan teks-teks agama untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan teraplikasikan.

### c. Premis Dasar Qiroah Mubâdalah

Dari sudut pandang mubâdalah, substansinya adalah tentang soal kemitraan dan kerja sama antara laki laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dirumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat kentara



dalam teks islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif *ini* menawarkan sebuah metode pemaknaan, disebut *qiroah mubâdalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ayat, hadits, dan teks teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang di sapa oleh teks teks sumber dalam islam.<sup>32</sup>

Premis dari metode mubâdalah ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, teks teks nya menyapa mereka berdua. Hukum hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna, jika di dalam teks masih implisit, untuk kemaslahatan perempuan. Begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia (yang masih implisit dalam teks) harus dikeluarkan untuk laki-laki.<sup>33</sup>

Metode mubâdalah bekerja dengan mengungkapkan pokok-pokok suatu teks secara umum yang bias pada satu jenis kelamin, khusus untuk laki-laki (mudzakkar), dimana perempuan tidak

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 195.

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 196.

disebutkan, atau khusus untuk perempuan (muannats), dimana laki-laki tidak disebutkan, sehingga poin utama teks dapat diterapkan pada kedua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan metode mubâdalah, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan didalamnya. Metode pemaknaan mubâdalah ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut :

1. Bahwa Islam hadir untuk laki laki dan perempuan, sehingga teks teks nya harus menyangkut keduanya.
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Bahwa teks teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan keduanya premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berdasarkan tiga premis dasar tersebut, metode pemaknaan mubâdalah bekerja untuk menemukan pokok-pokok pikiran dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam universal yang berlaku untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. Teks yang hanya membahas laki-laki atau perempuan adalah teks parsial dan kontekstual yang isinya perlu diselidiki dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, salah satu tujuan mubâdalah adalah menyatukan seluruh teks Islam ke dalam kerangka paradigma Islam yang lebih luas, yaitu rahmatan lil alamin, maslahat untuk semua orang dan adil untuk semua orang. baik laki-laki maupun perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus di tolak

---

<sup>34</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 196.

dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran *mubâdalah*, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.

Kaidah mengenai Islam merupakan agama yang pas dan cocok untuk kemaslahatan ummat apa pun dan ditempat manapun (*al- islamu shalihun likulli zamanin wa makanin*) yang dimana bahwa islam harus benar-benar selaras dalam memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al islamu shalihun li talbiyat hajat al rijali wa mutathallabat al nisa*). Antar suami dan istri, bukan salah satunya. Begitu pula tentang rumusan hak-hak lima dasar dalam islam (*dharuriyat al khams*), atau juga bisa disebut sebagai tujuan-tujuan pokok hukum islam (*maqashid al syariah*) harus benar-benar dapat melaraskan dan mencukupi kebutuhan hidup laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup>

Premis dasar tersebut mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok-kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*alqawaid*) dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al juz'iyat*). Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubâdalah*. Sebab, metode interpretasi *mubâdalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al juz'iyat*, yaitu memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau

<sup>35</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 197.

perempuan. Dan kerja utamanya, lalu, adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al qawaid* dan terutama teks teks *al – mabadi*.<sup>36</sup>

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al- mabadi*), misalnya, adalah keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapa pun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapa pun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Sementara, ajaran prinsip yang tematikal (*alqawaid*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.<sup>37</sup>

Prinsip prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami dan istri, ayat ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu, (1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqon ghalizhan*, QS. an-Nisaa' [ 4]: 21); (2) prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. al Baqarah [2]: 187 dan QS. ar Ruum [30]: 21); (3) perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. al Baqarah [2]: 233); (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*,

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 197.

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 197-198.

QS. an Nisaa' [4]: 19); (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. al Baqarah [2]: 233).

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan perilaku. Tetapi, ia juga dikatakan tematikal karena ia hanya membicarakan isu-isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja digunakan untuk tema-tema lain. Ia juga disebut parsial karena menjadi turunan dari nilai-nilai dalam *mabadi'*, yaitu kerja sama, keadilan, kemaslahatan. Prinsip-prinsip dalam relasi pernikahan ini disebut *al qawaid*, sekalipun bisa jadi, juga bisa berlaku pada isu-isu yang lain.

Selain dari dua klasifikasi tersebut, yaitu *al-mabadi'* dan *al qawaid*, adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik (*al juz'iyat*) dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al juz'iyat*), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam di atasnya, baik *al mabadi* maupun *al qawaid*. Secara sederhana, tema-tema sosial dan marital yang dibicarakan suatu teks, yang sudah menyebutnya jenis kelamin tertentu, bisa digolongkan ke dalam isu-isu *al juz'iyat*. Tema-tema teks seperti inilah yang harus

dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang *al mabadi'* maupun yang *qawaid*.<sup>38</sup>

Misalnya, isu tentang pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri *nushûz*, kewajibannya untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk menaati dan melayani segala kebutuhan suami, ancaman neraka bagi istri yang tidak bersyukur pada suami, dan yang meminta cerai tanpa alasan yang rasional, anjuran keagamaan baginya untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, untuk selalu mencari dan memperoleh restu suami, dan isu-isu praktikal yang lain.<sup>39</sup>

Metode kerja interpretasi mubâdalah pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks-teks *al juz'iyat* dengan pesan utama dari nilai prinsip, baik yang bersifat fundamental (*al-mabadi'*) maupun yang tematikal (*qawaid*). Kerja metode mubâdalah, karena itu, menyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang tertuang dalam teks-teks nya. Keutuhan dan penyatuan ini berporos pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam dan teks-teks nya, seperti di tegaskan al Qur'an, adalah kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 198.

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 199.

<sup>40</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 199.

Penyatuan dan kekokohan teks ini, secara teknis, adalah dengan meletakkan teks-teks tentang prinsip-prinsip ajaran (*al mabadi'* dan *al qawaid*) sebagai payung yang menaungi dan menginspirasi teks-teks tentang isu yang bersifat parsial (*al juz'iyat*). Karena itu, teks-teks mengenai isu-isu yang parsial, yang hanya membahas tentang perempuan atau tentang laki-laki saja, harus dimaknai dalam naungan payung teks-isu yang bersifat prinsipal. Ancaman bagi istri yang tidak bersyukur misalnya tidak bisa di biarkan begitu saja hanya untuk mengejar dan menuntut istri agar bersyukur pada suami, tetapi melepas suami tanpa tuntutan bersyukur pada istri. Sebab secara prinsip dalam Islam bersyukur adalah baik, ibadah, berpahala, dan penting bagi semua orang. Tidak hanya bagi perempuan terhadap suaminya, tetapi bersyukur juga bagi laki-laki terhadap istrinya. Sehingga, dorongan untuk bersyukur dan ancaman atas tidak bersyukur seharusnya diarahkan kepada kedua belah pihak.<sup>41</sup>

## 2. Prinsip Resiprokal

### a. Makna Resiprokal

Pembahasan kata resiprokal dapat ditemukan dalam berbagai referensi buku tentang tata bahasa dengan pembahasan afiks *ber-*, *ber(-an)*, dan makna kata ulang. Pembahasan resiprokal dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Keraf (1980:112-117) dalam pembahasannya tentang afiks *ber-an* adalah makna “saling” terutama

<sup>41</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah*, 199-200.

apabila kata tersebut diulang. Contohnya, beriringan, berkenalan, dan berpapasan. Pengulangan pada kata kerja dapat menyebabkan makna kata “saling” atau tindakan yang berbalasan (ada timbal balik; resiprokal), contohnya: berpeluk-pelukan, tolong-menolong dan bersalam-salaman.

Pendapat yang kedua, Ramlan (1985:25) yang menjelaskan bahwa salah satu makna awalan *ber-* bermakna menyatakan saling. Misalnya: bertinju, berperan, berdamai, berkelahi, dan berjanji. Selain itu, Alisjahbana menyebutkan makna ulang yang bermakna “saling” seperti *bunuh-membunuh* yaitu seseorang membunuh yang lain dan yang lain balik membunuh orang itu.

Menurut Kridalaksana (1986:52), resiprokal adalah kata kerja yang menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak yang dilakukan secara timbal balik.

Jika dilihat dari beberapa pemaparan mengenai verba resiprokal, bisa disimpulkan bahwasanya resiprokal adalah verba yang di dalamnya mengandung perbuatan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berbalasan (timbal balik) antara dua belah pihak. Resiprokal sering disebut dengan “kesalingan” karena menegaskan tentang prinsip “saling”.<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Dwi Arini Zubaidah, *Urgensi Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman “Love Language” Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no: 1 (Desember 2022), 237.



b. Landasan tentang Bahasa Cinta

Dalam bukunya tahun 1992, Dr. Gary Demonte Chapman pertama kali memperkenalkan bahasa cinta. Dr. Gary Chapman adalah seorang profesor yang juga mengadakan seminar dan memberikan konseling bagi keluarga, khususnya pasangan suami istri.

Setiap pasangan bisa saja memiliki bahasa cinta yang sama ataupun berbeda masing-masing pihak. Perumpamaan bahasa cinta seperti halnya bahasa utama yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seberapapun keras seseorang mengungkapkan sesuatu menggunakan bahasa Inggris, apabila lawan bicara hanya mengerti bahasa Indonesia, maka inti percakapan tersebut tidak akan dapat dipahami oleh lawan bicara. Begitu pula dengan bahasa cinta. Seberapapun keras seseorang mencoba mengungkapkan rasa cinta terhadap pasangannya, namun bahasa cinta yang diungkapkan tidak sesuai dengan yang dimiliki pasangan, maka pasangan tersebut tidak akan pernah memahami bagaimana mencintai satu sama lain.<sup>43</sup>

Pernikahan menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga untuk berbagi, berkolaborasi dan membantu menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih dan sayang. Kedua belah pihak harus memupuk dan menumbuhkan kebahagiaan dengan cinta. Kebahagiaan dan cinta kasih ini harus

---

<sup>43</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Urgensi Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no: 1 (Desember 2022), 238.

diusahakan bersama dan dirasakan keduanya. Karena itu, dalam islam karakter utama dari ikatan pernikahan adalah berpasangan dan perkongsian atau kerja sama. Karakter ini menjadi landasan dalam memaknai konsep-konsep rumah tangga, seperti kepemimpinan, ketaatan, kerelaan, termasuk dalam praktik kerja-kerja rumah tangga. Sehingga, semua konsep itu harus diterapkan dalam konteks perwujudan kasih sayang dan kebahagiaan yang harus di dorong bersama, dan dirasakan bersama.<sup>44</sup>

Perbuatan dan ungkapan suami istri terhadap pasangannya yang dapat menumbuhkan rasa cinta satu sama lain merupakan ungkapan cinta, atau bahasa cinta. Baik bahasa cinta untuk diri sendiri yang diharapkan dari pasangannya maupun bahasa cinta yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh pasangannya sendiri harus diketahui oleh pasangannya. Ekspresi ini harus bersifat timbal balik atau mubâdalah. Tidak hanya bisa sepihak atau satu arah tetapi resiprokal: memberi dan menerima, melakukan dan meminta. Suami harus memberi bahasa kasih yang dibutuhkan istrinya, dan menerimanya dari istrinya. Begitu pun sang istri, ia harus melayani kebutuhan bahasa kasih sang suami, dan memperoleh dari suaminya yang menjadi kebutuhan bahasa kasih-nya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 289

<sup>45</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Urgensi Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)* Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no: 1 (Desember 2022), 239.

Ada banyak ekspresi bahasa kasih dalam relasi pernikahan. Masing-masing pihak suami atau istri bisa sama suatu saat tetapi juga bisa berbeda sama lain disaat yang berbeda. Ketika kebutuhan sama sekalipun, tetapi bisa berbeda kuantitas dan kualitasnya. Dari berbagai studi, setidaknya ada lima bahasa atau ekspresi yang bisa mempererat relasi pernikahan dan menyuburkan cinta kasih. Yaitu waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik, dan hadiah. Bisa jadi ada orang yang membutuhkan kelima-limanya, ada yang sebagiannya saja. Tetapi biasanya ada salah satu yang menjadi utama bagi seseorang dalam sebuah pasangan pasutri yang harus di perhatikan dan dipenuhi oleh mitranya. Masing-masing dalam pasangan harus mengenali hierarki bahasa kasih ini, dan mengutamakan yang paling dianggap penting oleh yang bersangkutan. Karena mengenali kebutuhan utama bahasa kasih menjadi penting baik yang dimiliki dirinya sendiri maupun oleh pasangannya. Lalu memenuhinya untuk pasangan dan meminta dipenuhi oleh pasangan.<sup>46</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Pertama, *waktu* sebagai bahasa kasih, maksudnya adalah keberadaan secara fisik untuk menghabiskan waktu bersama. Seseorang yang menginginkan pasangannya berada disampingnya, menemani ngobrol, makan, nonton televisi, melewati akhir pekan, liburan, dan berkunjung ke tempat-tempat tertent, adalah orang yang meletakkan waktu sebagai bahasa kasihnya. Bisa jadi tidak perlu ada

---

<sup>46</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 390-392

kegiatan penting atau bermanfaat apa pun, tetapi asal bisa bersama maka *waktu* dianggap paling utama. Ungkapan “*mangan ora mangan kang penting kumpul*” adalah bagian dari kebutuhan terhadap waktu kumpul dan bersama untuk mempererat cinta kasih antarpasangan.

Kedua, *ayanan* maksudnya adalah kebutuhan seseorang akan layanan dari pasangannya. Misalnya, diambalkan minum, dibikinkan masakan, disiapkan baju dan sepatu, diantar ke tempat kerja, dan lain-lain. Ada orang yang terkadang berlebihan meminta layanan dari pasangannya, ada yang tidak begitu memerlukan sama sekali. Seseorang yang menganggap penting layanan dari pasangannya sebagai bahasa kasih, tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan pasangan tersebut agar tidak memberatkan. Seseorang yang membutuhkan bahasa kasih layanan, Ketika dirumah tidak mendapatkannya, biasanya akan mudah tertarik kepada orang lain di luar rumah yang melayaninya. Seperti tertarik kepada sekretaris di kantor atau pada supir pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J. E. M. B. E. R

Ketiga, *pernyataan* yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan yang mendukung dan menenangkan. Kalimat-kalimat yang diucapkan sering kali juga tidak harus berupa solusi-solusi dari problem yang dihadapi. Intinya seseorang ingin didengar, lalu diberi pernyataan-pernyataan yang mendukung. Pratiknya ketika seseorang menganggap ekspresi kasih yang paling diperlukan dari pasangannya adalah ketika sang pasangan mau mendengarkan keluh kesah dan curhat dari

persoalan-persoalan hidup yang ia hadapi. Ia menginginkan pasangannya menjadi pendengar yang baik, mendiskusikan bersamanya, dan berharap pasangannya sanggup memberikan pernyataan-pernyataan positif yang bisa mendukung posisinya dan mencarikannya jalan keluar. Sekalipun tidak harus pasangannya yang mencari dan mengerjakan solusi yang diinginkan tersebut.

Keempat, *sentuhan fisik* yaitu segala ekspresi kasih sayang yang berbentuk fisik. Bergandengan tangan, dibelai, didekap, dicium, dan sebagainya. Termasuk hubungan seks. Seseorang yang menganggap keintiman fisik sebagai ekspresi kasih sayang tidak cukup hanya ngobrol, duduk bareng, atau makan bersama. Harus ada sentuhan-sentuhan fisik ketika kebersamaan terjadi. Orang-orang yang selalu merasa perlu bergandengan tangan ketika berjalan, atau selalu berpelukan ketika akan berpisah, atau selalu berdekapan di momen-momen tertentu, adalah mereka yang ekspresi bahasa kasih yang diperlukannya adalah sentuhan fisik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Kelima, *hadiah* yaitu pemberian-pemberian yang biasanya terkait dengan momen-momen tertentu. Ketika ulang tahun, hari pernikahan, pulang dari bepergian, atau momen-momen yang lain yang dianggap spesial oleh kedua belah pihak, atau oleh satunya. Hadiah bukan pemberian yang bersifat rutin, tetapi yang berkaitan dengan momen tertentu dan biasanya bersifat surprise. Biasanya, orang kerap memberikan sesuatu untuk memperkuat tali persaudaraan,

atau setidaknya untuk melakukan pendekatan. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri. Jangan sampai sebelum menikah rutin memberi hadiah tetapi setelah menikah justru jarang apalagi berhenti total.<sup>47</sup>

c. Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman Bahasa Cinta Pasangan

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan islam adalah hubungan suami dan istri sebagai hubungan patner. Telaah hubungan suami dan istri ini berdasarkan sumber nas Al-Qur'an yakni QS. Al-Baqarah: 187, 228 dan An-Nisa': 32.

Pertama disebutkan dalam QS Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.<sup>48</sup>

Kedua disebutkan dalam Al-Baqarah: 228

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.<sup>49</sup>

Ketiga disebutkan dalam An-Nisa': 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

<sup>47</sup> Faqihuddin Abdul Kadir. *Qiraah Mubâdalah*, 329.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka AlMubini) 38.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 48.

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>50</sup>

Permisalan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga sebagaimana pakaian bagi pasangannya. Hal ini dapat ditinjau dari fungsi pakaian tersebut. Pakaian dapat berfungsi dalam segala kondisi dan keadaan. Suami dan istri seperti seperti pakaian yang menghangatkan saat musim hujan dan mendinginkan pada saat musim kemarau. Selain itu, pakaian sebagai bahan untuk menutupi bentuk tubuh manusia sehingga tertutup dan terlindungi oleh kain yang tidak dapat dilihat oleh pandangan orang lain. Poin yang paling utama adalah pakaian sebagai kebutuhan primer bagi manusia, sebagaimana suami dan istri selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.<sup>51</sup>

Selain ayat yang pertama, dua ayat setelahnya telah menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang bermitra dan sejajar.

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar adalah muncul sikap resiprokal saling mengerti: mengerti latar belakang pribadi masing-masing, saling menerima: suami dan istri mampu menerima apa adanya kelebihan serta kekurangan masing-masing

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 112.

<sup>51</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Urgensi Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No: 1 (Desember 2022): 244.

pihak, saling menghormati: menghormati, perasaan, perkataan, bakat, keinginan dan keputusan, saling mempercayai: percaya pada pribadi dan kemampuan, saling mencintai dengan cara yang lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, sikap yang menunjukkan perhatian kepada pasangan, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.<sup>52</sup>

Pembahasan tentang tindakan resiprokal suami dan istri mencakup semua aspek baik ranah lahiriah maupun batiniah. Sudut pandang lahiriah dalam keluarga mencakup kewajiban serta hak sebuah pasangan. Perkawinan adalah ketika suami istri berbagi dan bekerja sama mengurus rumah tangga, mendidik bersama anak-anaknya, dan membesarkan mereka dengan baik dan benar. Adapun pemenuhan kebutuhan finansial rumah tangga bertitik tolak pada kewajiban suami, namun peran tersebut dapat dimungkinkan dilaksanakan oleh istri juga.

Adapun aspek batiniah antara suami dan istri adalah pemenuhan bahasa cinta dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah bangunan yang dibangun oleh suami dan istri bersama dalam perkawinan yang sah. relasi antara pasangan harus selalu dijaga dengan baik dengan sarana memupuk kasih sayang dengan pemenuhan bahasa cinta masing-masing pihak. Pasangan adalah sebagai patner yang sejajar, jadi memuaskan bahasa cinta bukanlah

---

<sup>52</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, 245.



keajiban satu pihak saja, melainkan keduanya. Masing-masing yakni suami dan istri wajib dan berhak mengenali dan memahami bahasa cinta yang diperlukan diri dan pasangannya, lalu keduanya dapat bertindak aktif untuk memenuhinya.

Pemenuhan bahasa cinta mencakup prinsip bergaul secara baik.

Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa' (4):19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥٣</sup>

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.<sup>53</sup>

Perintah Allah dalam QS An-Nisa': 19 menyuruh suami untuk rukun dengan istrinya, baik secara lisan maupun dalam hal mencari nafkah.

Ibnu Katsir memberikan penjelasan lengkap tentang QS An-Nisa (4): 19 sebagai himbauan kepada para suami untuk mempercantik perkataan, perbuatan, dan perilakunya terhadap pasangannya (istri) dengan sebaik-baiknya.

Anjuran untuk bergaul secara baik terhadap pasangan harus dipandang secara resiprokal. Ketimpangan atau ketidakseimbangan akan terbentuk jika hanya salah satu pihak dalam rumah tangga yang aktif bertindak sesuai dengan kebenaran dan ketelitian. Setiap saat dan dimana saja, suami istri harus rukun. Istri tidak diperbolehkan

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka AlMubtin), 109.

semena-mena kepada suami dengan dalih atas anjuran pada firman QS An-Nisa' (4):19 hanya dibebankan kepada suami bukan istri.<sup>54</sup>

Suami dan istri harus ikut serta dalam pelaksanaan setiap keputusan rumah tangga secara demokrasi dan musyawarah. Pelaksanaan inilah yang mengantarkan pada kerelaan kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila kewenangan untuk mengambil keputusan hanya digenggam oleh salah satu pihak saja baik suami maupun istri, maka kebijakan ini menentang adanya prinsip perkawinan pasangan suami istri sebagai patner yang sejajar dan bermitra.<sup>55</sup>

Pada pemenuhan bahasa cinta pasangan suami dan istri harus diterapkan sesuai prinsip bergaul secara baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Masing-masing pihak bisa memiliki bahasa cinta yang sama pada keadaan tertentu, namun bisa berubah pada keadaan yang lain. Suami dan istri yang memiliki bahasa cinta yang sama sekalipun, dapat berbeda dalam kadar kualitas dan kuantitasnya. Setiap individu baik suami dan istri harus mampu mengenali hierarki bahasa cinta dan mengutamakan yang paling dianggap penting oleh yang bersangkutan. Pada dasarnya, mengenali kebutuhan bahasa cinta utama milik pribadi dan pasangan adalah sebuah keniscayaan sehingga setiap pasangan saling memenuhi dan menerima bahasa cinta.

<sup>54</sup>Dwi Arini Zubaidah, *Urgensi Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)* Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No: 1 (Desember 2022), 246.

<sup>55</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, 247.

Pemenuhan bahasa cinta pasangan menuntut adanya prinsip kerelaan keduanya (*taradhin minhuma*). Suami dan istri yang saling bergaul secara baik berimplikasi pada kerelaan keduanya. Kerelaan antara suami dan istri diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan kenyamanan yang diperoleh keduanya. Suami yang menerima bahasa cinta istri begitupula sebaliknya.

Kecil kemungkinan timbul perselisihan dalam rumah tangga jika masing-masing pihak telah menerima dan rela atas perbuatan pasangannya maka tidak mudah dalam rumah tangga itu muncul percekocokan, saling menyalahkan, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan saling menyudutkan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan nash Al-Qur'an, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia, maka kerelaan suami istri merupakan tumpuan utama untuk terbentuknya rumah tangga yang tenang dan bahagia.<sup>56</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>56</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, 247.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Suatu metode penelitian diperlukan untuk memperoleh suatu data dalam penelitian dengan cara mempelajari dan menganalisa penelitian yang dapat memenuhi dan mendekati kebenarannya. Metode penelitian skripsi ini meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan yuridis normatif. peneliti mengambil jenis penelitian pustaka menggunakan sumber rujukan dari buku-buku referensi pendukung seperti jurnal, artikel, kitab fikih dan pasal-pasal yang berhubungan dengan nushûz di dalam Kompilasi Hukum Islam serta norma-norma hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mengkaji, menganalisis sumber-sumber dari al-Qur'an dan juga ditambah referensi buku tentang mubâdalah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber hukum yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang itu semua merupakan fokus penelitian yang peneliti gunakan sebagai alat menganalisis penelitian yang berbasis kepustakaan dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.<sup>57</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif). Disini peneliti menganalisis nushûz

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

membandingkan nushûz yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an serta pendapat fuqaha' dengan teori mubâdalah. oleh karena itu peneliti memilih menggunakan pendekatan perbandingan.

Penelitian mengenai Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab fikih ini merupakan salah satu pendekatan penelitian yang memilih bahan hukum berupa pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an tentang nushûz, hadis tentang nushûz serta pendapat para imam madzhab tentang nushûz yang dijadikan acuan dasar dan segala peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan penelitian yang peneliti teliti yang sesuai dengan pembahasan.

Dalam menelaah pasal-pasal di dalam KHI dan ayat-ayat yang terdapat didalam al-Qur'an tentang nushûz peneliti membandingkannya dengan teori mubâdalah. Maksudnya peneliti membandingkan hukum dan akibat nushûz yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama madzhab yang empat dengan satu teori kesalingan atau teori timbal balik yang di kenal dengan sebutan teori Mubâdalah.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan penelitian primer, sekunder, dan tersier yaitu literatur dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan. Teknik pengumpulan bahan tujuannya adalah untuk mencari data-data dengan membaca serta mengkaji dokumen mengenai pasal-pasal nushûz yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dengan teori

mubâdalah. Untuk itu sumber bahan hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah memberikan informasi kepada para pengumpul informasi sebagai sumber regulasi yang asli dan bersifat legitimasi. Karena sumber data primer merupakan hal yang penting, diperlukan suatu penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sumber data primer penelitian ini adalah meliputi al-Quran, hadis, kitab fikih empat madzhab, Kompilasi Hukum Islam serta buku khusus yang membahas tentang mubâdalah yang di karang oleh Faqihudin Abdul Qadir.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang tidak secara langsung memberikan data disebut sebagai sumber data sekunder karena dokumen tersebut tidak resmi. Sumber data sekunder adalah informasi yang membantu pemeriksaan langsung yang berharga untuk melengkapi dan menjelaskan informasi penting. Pada penelitian ini, buku, kitab fikih empat madzhab, kitab tafsir, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian peneliti merupakan contoh sumber data sekunder yang peneliti gunakan.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier bisa juga disebut data atau bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan Kamus Hukum, disebut sebagai sumber data tersier atau bahan non hukum.

#### D. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian hukum pada umumnya digunakan dalam teknik analisis data. Miles dan Huberman mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga kategori: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Secara lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>58</sup>

##### 1. Reduksi data

Suatu bentuk analisis yang mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menyaring, mendistribusikan, mengarahkan dan menghilangkan data yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan dikenali.

##### 2. Penyajian data

Penyajian data diambil untuk memastikan bahwa reduksi data dilaksanakan dan disusun menjadi model rasional untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan untuk peneliti lebih lanjut. Penyajian informasi yang baik merupakan langkah penting menuju pelaksanaan analisis yang akurat dan dapat diandalkan.

##### 3. Menarik Kesimpulan

Merupakan konfirmasi data dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Temuan awal tetap dan akan dimodifikasi sebagai bukti untuk penelitian selanjutnya. Cara memperoleh bukti ini disebut validasi data. Keputusan yang dicapai lebih awal dapat diandalkan jika didukung oleh

---

<sup>58</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1922),16.

bukti kuat dalam penentuan keputusan ini sesuai dengan keadaan atau fenomena yang diamati.

#### **E. Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengujian triangulasi data untuk memahami dan memfasilitasi penggunaan data yang terstruktur dengan baik dan diperoleh secara sistematis dari metode pengujian data. Metode triangulasi data merupakan suatu metode untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh dengan membandingkan data atau teori lainnya. sehingga dapat ditentukan apakah data yang disajikan dapat diuji kebenarannya.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian peneliti meliputi penentuan judul, mengidentifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan referensi yang diperlukan, penyusunan proposal, ujian proposal, melakukan bimbingan, menyusun kerangka penulisan skripsi secara sistematis, konsultasi kepada dosen pembimbing, melaksanakan ujian skripsi dan mengumpulkan skripsi ke fakultas dan perpustakaan.



## BAB IV

### KONSEP NUSHŪZ DALAM KHI PERSPEKTIF MUBÂDALAH

#### A. Konsep Nushûz di dalam KHI

Nushûz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata Nashaza-Yanshuzu-Nushûzan (نَشَرَ - يَنْشُرُ - نَشُورًا), yang bearti duduk, duduk kemudian berdiri, berdiri dari menonjol, menentang atau durhaka.<sup>59</sup> Menurut istilah syara' nushûz adalah meninggalkan kewajiban suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau isteri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa nusyûz dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya.<sup>60</sup> Namun lazimnya nushûz diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Terdapat pada pengertian lain nushûz dalam kitab Al-Mughni diartikan sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغى إنه  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Artinya: Nusyûz, yaitu jika seorang perempuan tidak mau satu tempat tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.<sup>61</sup>

Nushûz adalah sebuah kemaksiatan dan hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat kedzoliman dan menyia-nyiakan hak-hak yang telah ditetapkan. Nushûz biasa terjadi dari pihak istri ketika bermaksiat terhadap suaminya dengan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya,

<sup>59</sup> Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 572.

<sup>60</sup> Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*, Cet-1, (Bandung: Nunasa Aulia, 2006), 93

<sup>61</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni asy-Syarah al-Kabûr*, Terj, Amir Hamzah, Jilid-IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 295.

dan nushûz juga terkadang terjadi dari pihak suami apabila ia tidak menunaikan hak-hak istrinya.<sup>62</sup>

#### 1. Ayat tentang Nushûz

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٣﴾

Artinya : Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushûz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>63</sup>

وَأِنْ أَمْرَاءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٦٤﴾

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushûz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu pada hakikatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan

<sup>62</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdulah, *Mukhtashorul Fiqh al-Islami fi dhawl Quran wa Sunnah* (Cet. 11; Kerajaan Arab Saudi: Darul Ashdaul Mujtama“, 1431 H – 2010 M Maktabah Syamilah), 830.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka AlMubini) 113.

memelihara dirimu dari nushûz dan sikap acuh tak acuh. Maka, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>64</sup>

## 2. Hadist tentang Nushûz

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui malam dalam keadaan marah kepada istrinya, niscaya para malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi hari. (H.R. Muslim).<sup>65</sup>

عن أبي حُرَّةِ الرَّقَاشِيِّ عَنِ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ خِفْتُمْ نُسُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ". قَالَ حَمَادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ

Artinya: Dari Abu Hurrah ar ruqasyi dari pamannya bahwa Nabi SAW bersabda: "Maka jika kalian takut akan nushûz mereka, maka jauhilah mereka dari ranjang-ranjangnya. Berkatalah Hammad - perawi hadis- yakni nikah.<sup>66</sup>

## 3. Pendapat Fuqoha Mengenai Nushûz

Nushûz menurut fuqaha ialah lebih menjeru kepada konsep nushûz dengan fikih klasik. dalam hal ini fuqaha akan menjelaskan terkait nushûz yaitu antara lain:

- a. Mayoritas Fuqaha dari kalangan madzhab Maliki, madzhab Syafii dan madzhab Hambali berbeda dengan madzhab Hanafi ketika mendefinisikan nusyuz.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 132..

<sup>65</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Enksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Terj. Ferdinand Hasmand, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), 688

<sup>66</sup> Abu Daud Sulaiman bin al „asy as, *Sunan Abu dawud*, Juz.3 (Cet.1; Beirut: Darul arRisalah al -Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah), 479

## خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ

*Keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suaminya*

Kebanyakan fuqaha secara jelas dan terang sudah menyebutkan bahwa nusyuz adalah perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya.

- b. Hanafiyah berpendapat suami tidak wajib menafkahi istri ketika istri nushûz.

## خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقِّ

Menurut Imam Hanafi, seorang istri dianggap nushûz jika keluar rumah tanpa se izin suaminya. Keluarnya istri ini karena alasan-alasan yang tidak dapat diterima syara'. Kepatuhan istri kepada suaminya di sini sepenuhnya harus dilakukan oleh istri, meskipun keluar rumahnya hanya sebentar. Suami dibenarkan tidak memberikan nafkah kepada istri karena tidak ada sikap tunduk atau patuh dari istri. Ulama Hanafi berpendapat suami tidak wajib menafkahi istri ketika istri nushûz. Menurut Imam Hanafi, seorang istri dianggap nushûz jika keluar rumah tanpa se izin suaminya. Keluarnya istri ini karena alasan-alasan yang tidak dapat diterima syara'. Kepatuhan istri kepada suaminya di sini sepenuhnya harus dilakukan oleh istri, meskipun keluar rumahnya hanya sebentar. Suami dibenarkan tidak

memberikan nafkah kepada istri karena tidak ada sikap tunduk atau patuh dari istri.<sup>67</sup>

- c. Terkait keluar rumah tanpa seizin suami menurut imam Syafi'i jika ia keluar rumah untuk urusan suami maka hak nafkahnya tidak menjadi gugur. Sebaliknya jika ia keluar rumah diluar dari kepentingan suami apapun alasannya, maka gugurlah hak nafkah atasnya.

وإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أوقف منزل  
دون منزل أوقف بلد مل جتب النفقة كما أنه مل يوجد التمكي التام فلم جتب  
النفقة كمال جيب مثن البيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع أو سلم يف موضع  
دون موضع

Artinya: Jika isteri menolak menyerahkan dirinya kepada suami, atau ia menyerahkan diri kepada suami untuk bersenang-senang tetapi di luar keadaan yang memungkinkan mengambil kesenangan dari isteri, atau di tempat yang yang tidak memungkinkan mengambil kesenangan darinya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri. Hal tersebut karena jika tidak ditemukan adanya penyerahan yang sempurna dari isteri, maka tidak wajib memberinya nafkah, sebagaimana tidak wajib memberikan harga barang dagangan (uang), ketika penjual menolak menyerahkan barang dagangannya, atau ia menyerahkan barang dagangan tetapi di tempat yang tidak semestinya.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Kementr Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyuz, Maktabah Syamilah Jilid 40), 287

<sup>68</sup> Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, 382-383.

Pada pernyataan lain, imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, mengatakan:

واصل ما ذهبنا إليه من إن كل قسم للممتنعة من زوجها ول نفقة ما  
 كانت متمتعة لنن هلا تبارك وتعالل أبح هجرة مضجعا وضر هبا يف النشوز  
 والامتناع نشوز

Artinya: Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menghalangi (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menghalangi, karena sesungguhnya Allah Swt telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia nusyûz.<sup>69</sup>

Perilaku isteri yang tidak patuh dan taat kepada suami adalah bentuk nusyûz yang menyebabkan ia kehilangan hak nafkah. Imam Syafi'i memandang penyerahan total isteri sebagai syarat wajib suami memberikan nafkah terhadapnya. Imam Syafi'i menganalogikan seperti penolakan pembeli terhadap penjual karna tidak terpenuhnya unsur akad misalnya tidak adanya serah terima barang karena kegiatan muamalah tersebut diibaratkan sebagai konsep pernikahan dimana masing-masing pasangan mengemban hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami berbuat menyimpang

<sup>69</sup> Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 405

kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan nusyuz.

Syaikh Syarqawi mengatakan:

إِنَّ النُّسُوزَ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَمِنَ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ إِطْلَاقُ النُّسُوزِ

فِي حَقِّ الرَّجُلِ

*Bahwa Nusyuz bisa terjadi dari sang istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan nusyuz) tidaklah populer diarahkan kepada suami.*

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan oleh beberapa imam madzhab, nushûz pada dasarnya adalah seorang istri yang membangkang kepada suaminya atas kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT untuk menaati suaminya atau acuhnya suami terhadap istrinya dengan atau tanpa alasan yang jelas. Konsep nushûz klasik memberikan ruang nushûz kepada suami atau pun istri. Hal ini dijelaskan oleh empat imam madzhab. Keempatnya memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang nushûz dan batasan-batasannya.

#### 4. Nushûz dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur terkait nushûz yang terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Akibat hukum isteri nushûz diatur pada pasal 80 ayat (7):  
Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nushûz.
- b. Kewajiban-kewajibannya diatur pasal 83 ayat (1):  
Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

<sup>70</sup> Al Fitri, *Nushûz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama*: 6

- c. Istri dianggap nushûz dalam pasal 84 ayat (1):  
Istri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah.
- d. Selama istri dalam masa nushûz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam pasal 84 ayat (2):  
Selama istri dalam nushûz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- e. Kewajiban suami Kembali berlaku jika istri tidak lagi nushûz, diatur pada pasal 84 ayat (3):  
Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nushûz.
- f. Akibat hukum nushûz karena perceraian diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:  
Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nushûz.

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang pembahasan nushûz, namun pembahasan nushûz di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara khusus, sehingga tidak ada bab yang hanya mengatur tentang nushûz, dan kata nushûz disebutkan dalam kompilasi hukum Islam sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda yaitu pasal 80, 84, dan 152. Dari sekian pasal-pasal diatas akan menjelaskan secara umum bagaimana konsep nushûz dalam kompilasi hukum Islam, adapun pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Kewajiban suami-istri, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dicantumkan dengan bab khusus yaitu Bab XII Hak dan Kewajiban suami-istri, dan pada Bab inilah ditemukan pembahasan nushûz misalkan pada pasal 80, 84 dan 152, sehingga bisa dipahami secara umum akar permasalahan terjadinya nushûz adalah adanya kelalaian suami-istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

<sup>71</sup> Lutfiyatun Azizah, *Nushûz Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Fikih Islam*, Skripsi (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022 )



- b. Kewajiban suami, pada pasal 80 ayat 7 menerangkan bahwa "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nushûz". pada pasal 80 inilah yang pertama menyebut kata nushûz sekaligus menjadi pembahasan utama tentang nushûz, sehingga untuk memahami konsep nushûz dalam kompilasi hukum Islam, seharusnya terdahulu kita memahami kewajiban suami.
- c. Kewajiban Istri, sama hal pentingnya dengan kewajiban suami sehingga perlu kita mengetahui kewajiban seorang istri agar kita bisa menghindari perbuatan nushûz yang dimaksud, dan kewajiban istri telah dicantumkan pada pasal 83 ayat 1 dan 2, yang berbunyi : 1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, 2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- d. Kriteria Istri nushûz, dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pada pasal 84, bagaimana kriteria istri nushûz, adalah sebagai berikut : 1. Istri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
- e. Akibat hukum apabila terjadi perbuatan nushûz, ada beberapa pasal yang menerangkan terkait akibat hukum yang dimaksud, misal dalam pasal 80 menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nushûz, begitu pula dalam pasal 84, berbunyi selama istri dalam nushûz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.<sup>72</sup>

Ketentuan nushûz jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, dipersempit hanya terbatas kepada pihak istri. Istri bisa masuk kategori nushûz jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti berbakti sepenuhnya kepada suami yang tetap pada koridor dibenarkan oleh hukum syari'at islam. Sementara ada surah yang terdapat pada Al-Qur'an yakni surat An-Nisa ayat 34 dan juga ayat 128 menerangkan tentang adanya nushûz yang terdapat pada pihak istri dan pihak suami.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Tias Maharani, *Konsep Nushûz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat*, Skripsi (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2019 ) h. 44-48.

<sup>73</sup> Al Fitri, *Nushûz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama*, 6

## B. Analisis konsep nushûz dalam KHI menurut perspektif Mubâdalah

Kompilasi Hukum Islam merupakan kitab rujukan para hakim dalam menyelesaikan masalah. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal tentang nushûz terdapat enam pasal dalam tiga pasal yang berbeda. Akan tetapi dalam tiga pasal itu sama sekali tidak ditemukan pengertian, definisi dan apa yang dimaksud dengan nushûz, melainkan hanya menyebut tentang pelaku nushûz dan akibat hukumnya.<sup>74</sup>

Ketentuan pasal-pasal tersebut frase nushûz hanya ditujukan kepada istri saja dan akibat hukumnya. Sementara yang dimaksud perilaku nushûz dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sikap yang terjadi ketika istri tidak mau menunaikan tanggung jawabnya untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya serta kewajiban-kewajiban lainnya seperti menyelenggarakan serta mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara yang sebaik-baiknya.

Nushûz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 yang dijadikan sebagai sumber hukum legal di Pengadilan Agama yang dikodifikasi dari berbagai kitab fiqh yang berbunyi :

“Istri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.”

Selama isteri dalam nushûz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk hal-hal untuk kepentingan anaknya.

<sup>74</sup> Al Fitri, *Nushûz Dalam Perspektif Fikih*, 8

Pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

Konsep nushûz yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari ulama fikih yang tidak mempertimbangkan kedudukan perempuan tetapi hanya mempertimbangkan kebutuhan laki-laki sehingga kedudukan perempuan itu terlihat sangat lemah. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga belum bisa keluar dari mainstream fikih yang sangat patriakis karena rata-rata ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam diambil langsung dari kitab-kitab ulama fikih klasik.

Nushûz dikenal sebagai pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal praktiknya pembangkangan bisa terjadi dua arah antara suami maupun istri. Didalam KHI misalnya, dijelaskan hanya ada pasal yang mengenai nushûz istri, tidak ada mengenai nushûz suami. Yaitu pada pasal 84 ayat 1- 4, disebutkan bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tidak ada alasan maka dianggap nushûz.<sup>75</sup> Hal ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Tetapi tidak ada pembahasan mengenai nushûz suami, jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri. Pembahasan KHI yang demikian, terkait nushûz istri perlu dipahami ulang agar lebih mudâdalah.

---

<sup>75</sup> Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia), 102.

Dari hal tersebut, perlu adanya repretasi mengenai ayat nushûz melalui perspektif yang dapat memberikan proporsi kepada suami atau istri agar salah satunya tidak ada yang merasa dirugikan. Pada penelitian ini prespektif yang dipakai untuk menjadi sarana agar dapat memberikan proporsi kepada suami atau istri yaitu prespektif mubâdalâh.

Khusus ayat nushûz sebenarnya al-Qur'an sendiri telah mubâdalâh, al-Qur'an sudah merangkul di pihak suami dan pihak istri, namun yang menjadi problem adalah ketidakseimbangan dalam penyelesaiannya antara yang ada pada surah an-Nisa' ayat 34 dan juga ayat 128. Dengan problem ini peneliti akan menganalisis cara kerja teori mubâdalâh dalam menyelesaikan ketimpangan dalam menangani nushûz.<sup>76</sup>

Didalam al-quran, nushûz dibahas dua arah. Ada nushûz istri kepada suami yang terdapat pada surah al-Quran An-nisa ayat 34 dan nushûz suami kepada istri dibahas pada surah al-Quran An-nisa ayat 128. Sebagaimana firmanya berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushûz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu pada hakikatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan

<sup>76</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubâdalâh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 410.

memelihara dirimu dari nushûz dan sikap acuh tak acuh. Maka, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>77</sup>

Nushûz seorang suami kepada istrinya dibahas secara harfiah dalam ayat ini. Nushûz dalam perspektif mubâdalah adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan. Nushûz dan taat adalah bersifat resiprokal karena seorang suami atau istri dituntut untuk memiliki komitmen bersama untuk menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga dan menghindari segala keburukan dalam rumah tangga. Dalam ayat tersebut, nushûz itu sendiri mengacu pada keengganannya suami yang tidak lagi memberi perhatian kepada istrinya. Suaminya sudah tidak tertarik lagi atau sudah mulai mengejar wanita lain. Jika menggunakan metode mubâdalah, maka subtasinya adalah kekhawatiran dalam relasi pasangan suami-istri. Ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman dan mau berpaling kepada yang lain baik yang dilakukan suami atau istri. Oleh karena ayat tersebut mengajak pasutri untuk saling mencintai dan mengasihi.

Menurut ayat diatas, kembali berdamai lebih baik, dengan *win-win solution* meskipun biasanya masing-masing egois. Solusi untuk mudah damai ada dua cara yaitu selalu berbuat baik dan menjaga diri dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan. Ayat ini dalam perspektif mubâdalah berlaku kepada dua belah pihak. Nushûz bisa terjadi dari siapapun, suami atau istri. Dalam kondisi ini, Allah SWT menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain, itu sesuai dengan makna sulhu pada ayat tersebut.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka AlMubtin), 99.

Kemudian setelah sulhu, Allah SWT meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan. Inilah yang dimaksud ihsan. Setelah sulhu dan ihsan, Allah juga meminta agar keduanya menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan dan tindakan buruk kepada pasangan. Dan inilah yang disebut dengan takwa. Sehingga apabila suami-istri terjadi nushûz maka solusi yang ditawarkan al-quran adalah shulh, ihsan dan takwa.

Pada surah al-Quran An-nisa' ayat 128 berlaku untuk nushûz suami maupun nushûz istri sehingga ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam memahami surah al-Quran An-nisa' ayat 34 mengenai nushûz istri kepada suami. Sehingga ketika istri nushûz, suami tidak serta-merta memukulnya. Sebab inti dari pengelolaan nushûz dalam al-quran adalah bagaimana mengembalikan relasi pasutri semula dengan saling mencintai dan mengasihi. Adapun ayat dan penafsiran surah An-nisa' ayat 34 dalam perspektif mubâdalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نَشْوَزَهُنَّ فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushûz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan jika perlu pukullah

mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>78</sup>

Ayat ini merujuk kepada seorang istri yang membangkang dari komitmen ikatan pernikahan untuk saling mencintai dan melayani. Tetapi secara resiprokal, ayat ini bisa berbicara ke perempuan sebagai subjek yang suaminya nushûz. Hal pertama yang harus dilakukan istri dan suami dalam situasi ini adalah memberi nasihat yaitu berkomunikasi dengan orang yang melakukan nushûz dengan baik agar mereka dapat memahami, menyadari, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Makna yang kedua yaitu dengan pisah ranjang, maksudnya memberikan kesempatan kepada keduanya untuk merenung, berpikir dan merefleksikan. Dalam ayat tersebut, artinya masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan sehingga diharapkan ketika bangun bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula.

Nasihat dan pisah ranjang merupakan tahapan dan proses menuju perdamaian (shulh) yang disebutkan dalam surat An-nisa ayat 128. Ayat ini menekankan betapa pentingnya berbuat baik saat menikah dan menjaga ketakwaan diri dari cacik maki yang dapat merusak hubungan. Makna yang ketiga yaitu dengan memukul. Di dalam perspektif mubâdalah, pemukulan atau bentuk kekerasan lainnya bukanlah pilihan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Hal ini karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu membangun hubungan yang penuh cinta dan bahagia. Selain itu, pemukulan

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

bertentangan dengan semangat kasih sayang yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berbagai teks hadits tentang hubungan suami istri. Teks-teks hadits ini kemudian digunakan oleh berbagai ulama sebagai dasar untuk menyikapi secara halus ayat pemukulan yang baru saja disebutkan Sekalipun boleh, karena dianggap menyalahi kemuliaan atau makruh. Jikapun terpaksa dilakukan harus setelah nasihat, tidak boleh melukai dan harus dengan lemah-lembut.

Dalam kondisi saat ini, pemukulan bukanlah cara untuk mengatasi masalah relasi pasangan suami istri. Karena secara prinsip hal itu telah menyalahi tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan dan terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat al-Quran dan teks hadits.

Dari pemaparan diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwa pasal tentang nushûz yang berada di dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pasal 84 ayat 1 yang berbunyi "Isteri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah", pasal ini sekilas jika dilihat tidak ada masalah karena boleh-boleh saja tetapi menjadi masalah dan juga menjadi pembahasan, ketika pasal tentang nushûz suami tidak disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam. Disini yang menjadi kurang pas atau kurang relevan jika dilihat dari perspektif mubâdalah. Sebab perspektif mubâdalah disini lebih mengedepankan keadilan dan tidak ada yang timpang sebelah karena di dalamnya juga ada prinsip yang dinamakan prinsip resiprokal yaitu



prinsip kesalingan, saling bekerja sama, saling membantu, adanya timbal balik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang seakan-akan direndahkan dan lemah, dalam hal ini pihak isteri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal tentang nushûz lebih terfokus pada kesalahan istri tetapi pasal untuk suami nushûz tidak ada. Padahal suami juga manusia yang pasti tempatnya salah dan lupa sebaliknya istri. Ketika suami memiliki salah kepada istri dalam hal ini tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami atau ada hak istri yang belum suami berikan maka jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat di salahkan karena pasal tentang nushûz suami tidak ada. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berisi tentang ketentuan-ketentuan nushûz istri dan akibat dari istri nushûz, disini penting kiranya jika dilihat dari segi mubâdalah.

Sebenarnya di dalam al-Qur'an sudah Allah jelaskan mengenai nushûznya seorang istri dan nushûznya seorang suami. Tepatnya pada surah an-Nisa' ayat 34 dan an-Nisa' ayat 128. Untuk nushûz seorang istri terdapat di suran an-Nisa' ayat 34 sedangkan nushûz seorang suami pada surah an-Nisa' ayat 128. Hanya saja masih terdapat ketidakadilan jika dilihat dari maknanya. Yaitu jika istri nushûz cara penanganannya sampai ada tiga cara penyelesaian yang pertama dengan dinasehati atau diberi pandangan, jika belum ada perubahan yang kedua dengan cara pisah ranjang maksudnya untuk memberi ruang refleksi antar pasangan agar diharapkan ketika bangun sudah bisa mengatasi masalah dengan kepala dingin. Tetapi jika masih belum mempan cara yang ketiga yaitu dipukul dengan pukulan yang ada batasan-batasannya.

Sebaliknya jika di pihak ini yang nushûz itu suami, penanganannya hanya dengan perdamaian. Disini seakan-akan masih belum sampai di ranah adil, Peran teori mubâdalah sangat dibutuhkan yaitu dengan mencari titik tengah yang paling pas untuk kedua pihak yakni pihak suami dan pihak istri agar sama-sama mendapatkan keadilan dan efeknya timbul rasa kasih sayang bukan terus berdampak pertengkaran. Di dalam teori mubâdalah surah an-Nisa' ayat 128 memaparkan mengenai ayat nushûz tepatnya nushûz seorang suami, disini peran mubâdalah memberikan penjelasan bahwa nushûz dan berbakti atau taat adalah bersifat keselarasan atau bisa disebut juga resiprokal karena pihak suami atau pihak istri diharuskan untuk memiliki perjanjian bersama memunculkan seluruh kebaikan dalam rumah tangga dan membuang seluruh keburukan. Substansinya ayat tersebut mengajak pasangan suami istri untuk saling mencintai serta juga mengasihi.


Meskipun kebanyakan orang hanya memaksakan pada kehendak diri mereka sendiri ayat di atas mengisyaratkan bahwa membangun kembali perdamaian melalui win-win solution lebih baik. Ada dua cara untuk mencapai kedamaian yang mudah yaitu dengan selalu melakukan hal yang benar dan menghindari perilaku dan sikap negatif terhadap pasangan. Dari sudut pandang mubâdalah, ayat ini berlaku untuk kedua belah pihak. Nushûz bisa berasal dari salah satu pasangan. Dalam kondisi ini Allah SWT menganjurkan keduanya untuk saling mengalah sehingga mereka kembali ke tanggung jawab bersama sebagai kaki tangan yang saling mencintai dan menguatkan

Sedangkan pada ayat 34 tepatnya pada nushûz istri, mubâdalah berperan memberikan ruang dan pemahaman yang tentunya tidak lepas dari ayat 128 yaitu sama-sama bisa memberi peringatan untuk suami dalam hal bersikap kepada istrinya jika ternyata nushûz. Secara literal, ayat tersebut berbicara mengenai istri yang membangkang dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi secara resiprokal, ayat ini bisa berbicara ke perempuan sebagai subjek yang suaminya nushûz.

Jika ini terjadi, baik oleh istri maupun suami maka yang dilakukan pertama adalah dengan nasihat yaitu berkomunikasi dengan yang melakukan nushûz secara baik-baik agar dapat memahami, sadar dan bisa kembali memperbaiki hubungan. yang kedua yaitu dengan pisah ranjang, maksudnya memberikan kesempatan kepada keduanya untuk merenung, berpikir dan merefleksikan. Dalam hal ini, masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula. Tujuan utamanya yaitu untuk terwujudnya perdamaian setelah saling menenangkan pikiran. yang ketiga yaitu dengan memukul. Pemukulan disini jika dilihat dari relasi suami dan istri maka tidak pas dan seharusnya tidak dilakukan. Hal itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Sekalipun boleh, tetapi memukul dianggap menyalahi kemuliaan atau makruh. Jikapun terpaksa dilakukan harus setelah nasihat, tidak boleh melukai dan harus dengan lemah-lembut.

Karena keadaan saat ini, pemukulan tidak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah dalam perkawinan. karena prinsip Alquran dan hadis untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan terutama kebersamaan pada dasarnya sangat diperintahkan di dalam pernikahan.

Dari ketiga tahap diatas mubâdalah berperan memberi filter agar tetap dalam koridor kasih sayang, menjaga perilaku dengan lemah lembut agar tujuan pernikahan di dalamnya tetap terjaga yakni menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah maaddah warahmah tentunya dengan kasih sayang tidak malah sewenang-wenang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua penjelasan yang peneliti jabarkan dalam penelitian tentang konsep nushûz dalam KHI prespektif Mubâdalah ini, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Nushûz dari aspek Kompilasi Hukum Islam, dipersempit hanya terbatas kepada pihak istri. Menurut hukum Islam, seorang istri dapat dianggap nushûz jika ia tidak mau menunaikan kewajibannya, termasuk melayani suami secara jasmani dan rohani. Sementara di dalam al-Quran surat An-nisa ayat 34 memberi penjelasan bahwa nushûz dapat dilakukan oleh istri sedangkan pada ayat 128 menjelaskan bisa juga dilakukan dari pihak suami.
2. Adapun konsep nushûz dalam teori mubâdalah yakni seluruh perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri baik salah satu ataupun keduanya, yang mengurangi, melemahkan, atau dapat memutuskan, dan mengancam ikatan perkawinan dalam bentuk apapun. Jadi, nushûz bisa terjadi pada siapa saja (suami atau istri) dan bisa diselesaikan oleh siapa saja (suami atau istri), sehingga juga bisa diselesaikan dengan cara apapun asalkan kembali kepada pilar-pilar pernikahan.

#### **B. Saran**

Penelitian ini tentunya membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu diharapkan para peneliti di masa mendatang akan terinspirasi oleh penelitian ini untuk membandingkan

dan membedakan metode mubâdalah dengan teori lain dan topik atau pembahasan yang berbeda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Baqi, Rafi Fauzan. 2016. Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir). Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya
- Annibras, Nablur Rahman. 2016. *Hermeneutika J.E Gracia (Sebuah Pengantar)* Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 1. no 1
- Alwi HS, Mohammad dan Nur Hamid. 2019. *Diskursus Kelisanan Al-Qur'an: Membuka Ruang Baru*. Journal of Islamic Studies and Humanities 4, no. 2
- Djuaini. 2019. *Konflik Nushuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*. Istinbath vol 15 No. 2
- Fitra Jaya, Septi Aji. 2019. *Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*. Indo-Islamika 9, no. 2
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Khoeriyah, Ma'unatul.( 2020.“Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,
- Lukman, Fadli. 2014. *Hermeneutika Pembebasan Hasan Hanafi dan Relevansinya Terhadap Indonesia*. Jurnal Al-Aqidah
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI 2009. *Membangun Keluarga yang Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Muzakky, Muhammad Aldian. (2019) *Analisis Metode Mafhûm Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin. 2012. *Konsep Teologi Hasan Hanafi*. Jurnal Substantia 14. No. 2
- Tsurayya, Vina Rachma. 2019. *Poligami dalam Perspektif Fakh Al-Dîn Al-RâZi dan Faqihuddin Abdul Kodir*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis 20, no. 2
- Wahid, Soleh Hasan. 2019. *Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadhâ Mutâhhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir*. Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies 1 No. 2

Wildayati. 2020. *Konsep Nushûz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah)*. At-Tibyan Jurnal of Qur'an and Hadis Studies 3 No 1

Zulaiha, Eni. 2018. *Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 3, No 1

Zulfikar, Eko. 2020. *Tinjauan Tafsir Ahkam tentang Hukum Pernikahan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32-33*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, No. 2

<https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ1nGmYJZQ&t=25s>. "Konsep Nushûz dalam Mubâdalah Bagian 3 (Nushûz karena Bermedia Sosial)". Di akses pada tanggal 18 Maret 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rhomadhon Viki Setyawan

NIM : S20161012

Prodi : Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konsep Nusyuz Dalam KHI Perspektif Mubadalah" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Rhomadhon Viki Setyawan  
NIM. S20161012

## BIODATA PENELITI



**Nama** : Rhomadhon Viki Setyawan  
**NIM** : S20161012  
**Tempat Tanggal Lahir** : Jember, 13 Januari 1998  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Fakultas** : Syariah  
**Prodi** : Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
**Alamat** : Jl. Srikoyo gang Semangka  
Patrang Jember

### Riwayat Pendidikan Formal

SDN Patrang 1 Jember : 2004 - 2010  
SMPN 7 Jember : 2010 - 2013  
MAN 2 Jember : 2013 - 2016  
UIN KHAS Jember : 2016 – 2023

### Pengalaman Organisasi

Muhibbul Musthofa UIN KHAS Jember : 2016 - Sekarang  
ICIS UIN KHAS Jember : 2016 – 2019